

**AKUNTANSI LINGKUNGAN : KAJIAN PENERAPAN DALAM PERSPEKTIF
ISLAM
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT
DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII))**

Warno¹, Dessy Noor Farida²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo
Email : warnouinws@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo
Email : denofa2212@gmail.com

Abstract

In the Qur'an explained that man was created as a vicegerent on earth. Human responsibility as inheritors of the earth is to maintain and take care of the earth and all that is in it to be managed properly. In this case the Caliphate as an assignment from God to take care of the earth must be executed in accordance with the will of its creator and the end of its creation. Until now, environmental issues received great attention from almost all the countries in the world, accounting environment is one of the means for presenting the information, whether the company implemented environmental policies in operation.

In this study, the data analysis by multinominal logistic regression, the independent variable is the environmental cost (X1), ROA (X2) and type of company (X3), while the dependent variable is the implementation of environmental accounting (Y)

From the analysis using SPSS shows the model is perfect for Classification functioning to the predictive ability of the model as a whole views the overall percentage value, and the result is 93.8% so it can be concluded that the model is very good because it is almost close to perfect. But the estimate of the value parameter turns X1 and X2 is not significant so no effect on the application of environmental accounting and only one variable that is variable Type Company (X3) is having an effect on the application of accounting lingkungan.

There are several reasons that cause it include, first there is no obligation for reporting environmental costs, the regulations only stipulate rules of accounting reports environmental costs as voluntary disclosure, both no benefit is received directly by the company when presenting accounting reports environments that prefer not to report, third the costs to be incurred in preparing the environmental accounting, thereby causing the company did not report the environmental costs because there is no correlation between the cost and the benefits received.

Keywords: *Environmental Costs, ROA, Type Company and Application of Environmental Accounting*

1. PENDAHULUAN

Hingga saat ini, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia. Ini terutama terjadi dalam dasawarsa 1970-an setelah diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stokholm pada tanggal 5 Juni 1972. Konferensi ini kemudian dikenal dengan Konferensi Stokholm, dan pada hari dan tanggal itulah kemudian ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Namun sayangnya hingga saat ini -lepas dari tiga dekade kemudian-walaupun jumlah lembaga dan aktivis *environmentalism* semakin bertambah dari tahun ke tahun, namun laju kerusakan lingkungan masih terus berlangsung. Kegagalan tersebut banyak diakui kalangan aktivis disebabkan karena kebijakan yang disusun tidak secara konsisten dilaksanakan.

Indonesia sendiri, dalam beberapa dasawarsa terakhir, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi. Laporan UNEP memperkirakan kerugian Indonesia akibat bencana tsunami saja mencapai 675 juta dollar AS, atau setara dengan 6 triliun rupiah. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia. Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung kemudian mendorong keterlibatan aktif peran ulama dan pemikir Islam sejak satu tahun terakhir ini, dengan mengedepankan hikmah perenial Islam, dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan yang selama ini didominasi oleh kalangan akademisi dan birokrat. Fiqh yang merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, wacana lingkungan hidup tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan

tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu. Secara substansi Fiqh lingkungan hidup (Fiqh Al-Biah) berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsyafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan amanat yang diembannya

Menanggapi hal ini, peraturan lingkungan seharusnya diperluas untuk membahas program lingkungan dan biaya lingkungan yang dapat menciptakan sebuah perubahan permanen yang sesuai dengan operasional perusahaan terhadap lingkungan (Gamble dkk, 1996). Identifikasi atas biaya lingkungan untuk meningkatkan keakuratan biaya produk dan mendukung perusahaan dalam mendesain produk yang lebih ramah lingkungan (USEPA, 1995b). Dengan demikian peranan akuntansi lingkungan sangat penting sekali harus dipahami oleh manajemen perusahaan yang berawal dari pelaksanaan dan perkembangan praktek akuntansi manajemen belakangan ini.

Bartolomeo, Bennet dan Bouma (2000) berargumentasi bahwa akuntansi manajemen membicarakan tentang permasalahan lingkungan secara efektif, informasi yang berkaitan dengan keuangan dan non keuangan sebaiknya ditelusuri dan dianalisa. Bartolomeo dkk (2000) mengindikasikan bahwa perhatian atas lingkungan saat ini sudah mulai berkembang dalam mekanisme yang lebih baik untuk merencanakan dan mengendalikan biaya keuangan yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan manfaatnya sebagai masukan pada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, akan tetapi akuntansi lingkungan sampai saat ini belum mampu mencapai kemajuan yang cukup berarti dan belum mampu.

Dari latar belakang tersebut perlu dianalisa bagaimana akuntansi lingkungan dalam perspektif islam, sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut dalam penelitian ini :

1. Biaya lingkungan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan!
2. ROA berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan !
3. Jenis perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan !
4. Biaya lingkungan, ROA dan jenis perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan !

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Perusahaan

Teori perusahaan (*enterprise*) dari perusahaan adalah konsep yang lebih luas daripada teori entitas, tetapi belum didefinisikan dengan baik dalam lingkup dan aplikasi. Dalam teori entitas, perusahaan dipandang merupakan unit ekonomi terpisah yang beroperasi, perusahaan perseroan adalah suatu lembaga sosial yang berusaha untuk memberi manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan. Dalam bentuk yang paling luas kelompok-kelompok ini mencakup, di samping pemegang saham dan kreditor, karyawan, pelanggan, pemerintah sebagai wewenang pajak dan sebagai lembaga pengatur dan masyarakat umum. Jadi, bentuk luas dari teori perusahaan mungkin dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Konsep perusahaan ini paling dapat diterapkan pada perseroan modern yang besar yang mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan efek tindakan-tindakannya terhadap berbagai kelompok dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut akuntansi, ini berarti bahwa tanggungjawab pelaporan yang tepat tidak hanya kepada pemegang saham dan kreditor, tetapi juga pada banyak kelompok lain dan kepada masyarakat umum. Perseroan yang besar tidak lagi beroperasi semata-mata demi kepentingan pemegang saham, dan tidak dapat diasumsikan bahwa kekuatan-kekuatan persaingan akan harus melindungi kepentingan kelompok-kelompok lain.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial yang terbentuk dari proses yang panjang. Perusahaan merupakan subsistem dari masyarakat dimana permasalahan yang ada di masyarakat juga merupakan masalah perusahaan, karenanya perusahaan memiliki kewajiban atas apa yang terjadi di masyarakat. Manajer dianggap memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan hal itu, karena perusahaan dalam operasionalnya menggunakan dana dari investor (*stockholder*) dan juga menggunakan sumber dana dari masyarakat serta menggunakan sumber-sumber alam yang juga merupakan milik masyarakat sehingga wajar jika masyarakat mempunyai harapan terhadap perusahaan (Hasibuan, 2001) Gray dkk (1996) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa perusahaan dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat, khususnya *stakeholders* harus dapat menilai *substantive environment* yang terdiri dari:

1. Primary level

Terdapat interaksi antara perusahaan dengan lingkungan, pemegang saham, pemerintah daerah, konsumen, karyawan dimana mereka berhak mendapatkan informasi pertanggungjawaban.

2. Secondary level

Menggambarkan interaksi sosial perusahaan yang lebih luas yaitu pengguna infrastruktur, pengaruh estetika, kesehatan karyawan, advertensi sampah sisa, teknologi dan sumber-sumber serta *social opportunity cost*.

3. *Tertiary level*

Menggambarkan interaksi dalam sistem organisasional yang lebih kompleks seperti moral, pendidikan, budaya, dan estetika.

Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Referensi [14] menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6:1).
- b. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6:2).
- c. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16:1).
- d. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17:1).
- e. Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Pasal 41:1).
- f. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Pasal 42:1).

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran *corporate* tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang diatur di sini adalah larangan-larangan pelaku usaha, pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha [17].

3. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Referensi [15] menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penanam modal berkewajiban (Pasal 15):
 - 1) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - 2) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- b. Setiap penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16):
 - 1) menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - 2) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- c. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa (Pasal 34:1):
 - 1) peringatan tertulis.
 - 2) pembatasan kegiatan usaha.
 - 3) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - 4) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- d. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34:2).
- e. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34:3).

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Referensi [16] menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74:1).

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74:2).

c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74:3).

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 74:4).

5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Referensi [13] menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya (Pasal 21:2).

6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Paragraf 9 Tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting [5].

Alasan dan Keuntungan Penerapan *Corporate Social Responsibility*

CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan informasi sosial maka perusahaan cenderung akan memilih untuk melaporkan informasi sosial tersebut.

Secara umum menunjukkan bahwa ada 3 alasan perusahaan melakukan CSR, yaitu:

1. Alasan sosial.

Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.

2. Alasan ekonomi.

Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun *image* positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.

3. Alasan hukum.

Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang isinya mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap sumber daya alam dan yang menghasilkan limbah. Dengan adanya undang-undang ini nampaknya semakin membuat konsep CSR di Indonesia bias maknanya. CSR bukan lagi sebagai tanggungjawab sosial yang bersifat sukarela dari perusahaan untuk masyarakat sekitar tapi berubah menjadi suatu keterpaksaan bagi perusahaan. Apapun alasan dalam pelaksanaan CSR, hendaknya perusahaan tetap berpijak pada prinsip dasar dari CSR itu sendiri.

Referensi [11] menunjukkan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan CSR ini dapat digambarkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Meningkatkan penjualan dan penguasaan pasar, dalam survei yang pernah dilakukan, 75% dari konsumen mengatakan bahwa keputusan untuk membeli sesuatu dipengaruhi oleh reputasi dari perusahaan yang

bertanggung jawab kepada lingkungan, dan 8 dari 10 orang mau untuk membayar lebih apabila produk tersebut ramah lingkungan.

2. Memperkuat penempatan *merk/brand* perusahaan. Sebagai contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan program amal, nama/merek dari perusahaan tersebut akan dikenal oleh masyarakat contoh: *The Coffee Beans*.

3. Menambah/memperbesar kekuatan dan *image* dari perusahaan. Contoh *McDonald* yang telah melakukan pemberdayaan komunitas sekitarnya, memiliki *image* yang bagus di mata publik. Pada waktu ada perusuh di Los Angeles tahun 1992, *McDonald* dapat terlindungi dengan baik.

4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan menahan pegawai/karyawan. Berdasarkan survei setengah dari 2.100 lulusan MBA, mau bekerja di perusahaan yang mengadakan CSR, walaupun dengan gaji yang lebih rendah.

5. Mengurangi biaya operasional. Contoh *The Body Shop* melakukan CSR dalam rangka tidak mencoba kosmetik kepada binatang "*No Animal Testing*" dengan ini *The Body Shop* lebih dikenal oleh orang dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya-biaya operasional seperti halnya biaya iklan.

6. Meningkatkan daya tarik investor dan peneliti keuangan. Dengan adanya CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dapat meningkatkan nilai saham. Dari hal tersebut maka timbul adanya kemampuan untuk menarik investor-investor baru dan mengurangi risiko-risiko dalam acara dalam perusahaan.

Akuntansi Lingkungan sebagai Solusi Problematika Penerapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Akuntansi lingkungan merupakan salah satu sarana untuk menyajikan informasi, apakah perusahaan menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Peranan akuntan dalam hal ini cukup krusial. Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan/laba semata tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat. Dari segi ekonomi, memang perusahaan diharapkan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi di aspek sosial, maka perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

CSR dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Bentuk tanggung jawab diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Akuntansi lingkungan telah lama menjadi perhatian akuntan. Konsep ini menjadi penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada *stakeholders* perusahaan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon investor atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial di mana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada investor atau kepada kreditor saja, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain, misalnya karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, media, organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya.

Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainability Reporting* (SR). Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada *annual report* atau sebagai laporan terpisah dari *annual report*. Akuntansi CSR dan SR menjadi perhatian perusahaan sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang terkait dalam upaya mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Akuntansi CSR didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran, dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan [3].

SR merupakan isu baru yang kemudian berkembang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkesinambungan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk memproteksi lingkungan [9]. SR tidak sekadar melaporkan bagaimana

menjaga kelestarian lingkungan, pembuangan limbah, dampak sosial atas operasi perusahaan, tetapi mencakup pula bagaimana program dan kinerja perusahaan atas pengembangan masyarakat terutama di daerah operasi perusahaan [7].

Konsep Dasar Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua pokok bahasan yaitu aspek makro dan mikro. Pada aspek mikro, akuntansi lingkungan dipahami sebagai pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan pada sistem akuntansi suatu perusahaan (Rusmana, 2001). Sedangkan Seidler dan Seidler dalam Rusmana (2001) menyatakan, akuntansi lingkungan dipandang sebagai bagian dari akuntansi sosial karena ada beberapa konsekuensi hukum atau ekonomi terkait dengan kegiatan perusahaan. Demikian juga dengan konsep-konsep yang dikembangkan dalam tataran masyarakat makro.

USEPA (1995b) membedakan akuntansi lingkungan menjadi tiga tipe menurut konteks yang berbeda, yaitu akuntansi pendapatan nasional (*national income accounting*), akuntansi keuangan (*financial accounting*), dan akuntansi manajemen (*management accounting*). Brady dkk (1999) mengatakan bahwa masih ada peluang bersaing bagi perusahaan yang menekankan perhatiannya terhadap biaya lingkungan, pengurangan resiko, inovasi, efisiensi, dan tekanan peraturan. Terlebih lagi, USEPA (1995b) mencatat bahwa atribut lingkungan dari suatu produk biasanya ada dalam tahapan desain yang sudah paten, biaya lingkungan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan melakukan perubahan operasional, investasi dalam teknologi yang lebih mementingkan lingkungan hidup, dan mendesain ulang suatu produk.

Pengukuran Akuntansi Lingkungan

Pembicaraan mengenai akuntansi lingkungan, tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai biaya lingkungan (*environmental cost*) Rusmana (2003). Biaya lingkungan, menurut EPA (1995) dalam Rusmana (2003), paling tidak harus mencakup dua dimensi utama, yaitu *pertama*, biaya-biaya yang secara langsung mempunyai pengaruh kepada laba bersih suatu perusahaan (biaya privat), *kedua* biaya-biaya bagi individu, masyarakat, dan lingkungan dengan mana perusahaan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menghitung biaya-biaya ini.

Pengukuran atas biaya lingkungan yang bersifat eksternalities mungkin akan lebih sederhana jika hanya dibatasi pada biaya yang melekat pada kuantitas material buang berdasarkan suatu tabel indeks atas tiap-tiap jenis material yang diukur dari tingkat bahaya (McCright dan Riley, 2008). Limbah padat seperti kertas, plastik dan lainnya mungkin lebih mudah untuk ditangani dibanding dengan limbah cair dan emisi gas buang yang dengan kandungan material kimia yang berbahaya. Pengukuran biaya eksternalitas atas material-material berbahaya tersebut dibatasi hanya pada kuantitas material buangan dan kandungan untuk masing-masing bahan kimia untuk setiap kubik material buangan. Selanjutnya biaya lingkungan yang bersifat eksternalities ditetapkan sebesar kuantitas kandungan kimia berbahaya dikalikan dengan indeks nilai rupiah untuk setiap jenis kandungan kimia (Larrinaga dkk, 2002).

Biaya-biaya lingkungan pada beberapa perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa atau bahkan terdapat dalam semua kelompok biaya dalam akuntansi konvensional. Perusahaan akan lebih sulit dalam mengukur dan menghitung biaya-biaya lingkungan tertentu. Tingkat kesulitan pengukuran tersebut digambarkan dalam spektrum biaya lingkungan dimulai dari *conventional costs*, *potentially hidden cost*, *contingent cost*, *relationship costs*, and *societal costs* (EPA, 1995). Konsep pengukuran biaya lingkungan memerlukan dukungan suatu mekanisme pasar untuk menentukan unit moneter atas material buangan dari suatu proses produksi. Konsep yang ditawarkan oleh pengukuran kerugian ekonomis dari emisi gas karbon dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pengukuran biaya lingkungan (Ratnatunga, 2007).

Sebuah harga atas emisi gas rumah kaca (GRK) biasanya dinyatakan per metrik ton CO₂, atau dalam kasus untuk beberapa gas, per metrik ton CO₂-setara, atau CO₂-e. Harga tersebut dapat dibentuk melalui mekanisme pasar yang berkembang untuk tunjangan emisi yang dikeluarkan di bawah sistem *cap-and-trade* (harga penyisihan) atau melalui pajak emisi yang ditetapkan secara langsung oleh pemerintah (Ratnatunga, 2007).

Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Penetapan tingkatan pengungkapan yang tepat idealnya tergantung pada tingkat kesejahteraan sosial yang dihasilkan oleh pengungkapan (Hendriksen dan Van Breda, 2002). Jika tidak ada suatu teori etika yang memungkinkan pengukuran kesejahteraan sosial, para regulator akuntansi berkewajiban untuk mengandalkan kriteria seperti relevansi dan keandalan (Hendriksen dan Van Breda, 2002:427). Banyak pihak menyarankan bahwa pengungkapan harus dibuat sebagai tambahan pada neraca dan laporan rugi laba yang standar. Contoh-contohnya mencakup ramalan hasil keuangan masa depan, pernyataan akuntansi, serta

analisis keuangan per segmen. Sejumlah metode pengungkapan tersedia bagi manajemen (Hendriksen dan Van Breda, 2002). Patten (2002) mendefinisikan *Environmental disclosure* adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan.

Pelestarian Lingkungan hidup dalam perspektif Islam

Kata 'lestari' dapat diartikan sebagai tetap seperti keadaannya semula, tak berubah atau kekal. Jadi, pelestarian adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, di bawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Konsekuensinya, Islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari kedinamisan yang ada di dunia sampai masa akhir nanti (kiamat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif. (M. Rasjidi, 1976:7)

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya. (Harun Nasution, 1992: 542)

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab al-Muwâfaqât, membagi tujuan hukum Islam (maqâshid al-syariah) menjadi lima hal: 1) penjagaan agama (hifdz al-dîn), 2) memelihara jiwa (hifdz al-nafs), 3) memelihara akal (hifdz al-'aql), 4) memelihara keturunan (hifdz al-nasl), dan 5) memelihara harta benda (hifdz al-mâl). (Hatim Gazali, 2005) Lebih jauh Yusuf al-Qardlawi dalam Ri'âyatu al-Bi'ah fi al-Syarî'ati al-Islâmiyyah menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (hifdz al-'âlam) dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqâshidus syarî'ah yang lima tadi. Selain al-Qardlawi, al-Syatibi juga menjelaskan bahwa sesungguhnya maqâshidus syarî'ah ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia. (Fathurrahman Djamil, 1997:94)

Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allâh semata. Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(Yaitu) Orang-orang yang mengingat Allâh sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. [Ali Imrân/3:191]

Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, meskipun dalam jihâd fi sabîlillah. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas.

Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allâh Azza wa Jalla menyebutkan firmanNya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [ar-Rûm/30:41]

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." [al-A'râf/7:56]

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini sebagai berikut, "Firman Allâh Azza wa Jalla (yang maknanya-red), 'Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.' Allâh melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik lalu setelah itu terjadi perusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu, Allâh Azza wa Jalla

melarang hal itu dan memerintahkan para hamba-Nya agar beribadah, berdoa, dan tunduk serta merendahkan diri kepada-Nya.”

1. Pencemaran udara

Kita semua telah mengetahui, apabila udara tidak melingkupi seluruh permukaan bumi, begitu satu bagian dari permukaan bumi kehilangan sinar matahari, maka bagian ini akan segera mengalami penurunan suhu udara hingga 160 derajat dibawah nol, dimana hawa dingin tak tertahankan ini akan segera memusnahkan seluruh eksistensi hidup, karena pada prinsipnya, udara berfungsi untuk menghalangi bumi dalam mempertahankan hawa panas yang diperolehnya dari matahari. Selain itu manusia membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya, dan kebutuhan yang diperlukannya melalui pernafasan ini akan terpenuhi dengan adanya hawa yang bersih dan sehat, oleh karena itu memanfaatkan udara yang bersih dan sehat merupakan salah satu dari kebutuhan primer manusia.

Namun dari sisi yang lain, perkembangan teknologi dan modernitas kehidupan masyarakat, demikian juga urgensi penciptaan fasilitas-fasilitas baru perkotaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang semakin hari semakin berkembang, telah membuat tingkat pencemaran udara semakin tinggi dan secara bertahap kita menyaksikan juga semakin berkurangnya ruang hijau perkotaan serta terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Dikarenakan kelangsungan generasi dan masyarakat manusia bergantung pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka dengan mengharamkan hal-hal yang buruk dan tercela serta menghalalkan kesucian dan kebersihan, Islam telah mempersiapkan jalan untuk mencapai tujuan dan sasaran ini.

Seseorang telah bertanya kepada Imam Shadiq As tentang pernafasan dengan udara yang tercemar dan kebergantungan hidup manusia dengannya. Dalam menjawab pertanyaan ini beliau mengutarakan sebuah hukum universal yang merupakan solusi bagi sedemikian banyak problematika dan kesulitan yang ada. Imam bersabda, “Segala sesuatu yang jika dikonsumsi (minum atau menghisap) akan membahayakan tubuh manusia, maka mengkonsumsinya adalah haram, kecuali apabila dalam keadaan darurat.”

2. Limbah

Persoalan urgensi menjaga kebersihan lingkungan hidup merupakan salah satu topik yang sangat serius dan asasi bagi masyarakat saat ini. Jika menjaga lingkungan hidup tidak dianggap sebagai kewajiban umum, tidak dianggap secara serius oleh warga, siapapun bisa mencemari lingkungan hidup, atau limbah serta sampah-sampah tidak dikumpulkan dengan metode yang benar dan sehat, maka limbah dan sampah akan menjadi faktor pencemar lingkungan hidup dan pembawa bencana bagi keselamatan masyarakat.

Sampah dan limbah-limbah menyimpan berbagai mikroba dan menjadi tempat perkembangbiakan serangga serta berbagai sumber penyakit. Oleh karena itu Rasulullah saw dalam salah satu hadisnya bersabda, “Jangan menyimpan sampah di dalam rumah pada malam hari, melainkan keluarkan sampah-sampah tersebut pada siang hari, karena sampah merupakan tempat berkumpulnya setan.”

Demikian juga beliau bersabda, “Jangan mengumpulkan tanah di belakang pintu (halaman), karena akan menjadi sarang setan.”

(4.) Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setan di sini adalah tempat berkumpulnya serangga-serangga yang membahayakan, tempat perpindahan dan perkembangbiakan berbagai macam penyakit.

Dalam sirah dan metode kehidupan Rasulullah saw dan para Imam Makshum As banyak kita saksikan penekanan beliau terhadap kebersihan dan menyarankan hal ini kepada para pengikutnya.

Rasulullah SAW bersabda, “Tuhan Maha Suci dan mencintai kesucian, Bersih dan mencintai kebersihan.”

Kewajiban menghindari kotoran manusia dan kenajisannya ketika bersentuhan dengannya serta kewajiban bersuci dan mencuci segala sesuatu yang terkontaminasi olehnya, merupakan salah satu layanan ilmiah yang diberikan oleh agama Islam kepada manusia yang menciptakan kebersihan lingkungan hidup dari pencemaran dan hal-hal yang najis.

Saat ini kotoran manusia dianggap sebagai pemicu utama dari mayoritas penyakit-penyakit mikroba dan cacing seperti kolera dan penyakit-penyakit yang dikenal dengan parasit usus pencernaan yang disebabkan oleh mikroba dan cacing.

Dari sinilah sehingga dalam salah satu hadisnya, Imam Ali As bersabda, “Rasulullah saw melarang membuang kotoran besar di tepian air yang mengalir, di dekat mata air yang jernih dan di bawah pepohonan yang berbuah.” Demikian juga dalam riwayat yang lain dikatakan, “Rasulullah saw melarang manusia membuang air kecil di bawah pepohonan yang berbuah, di halaman atau di atas air yang tergenang.

Saat ini dengan adanya perkembangan inovasi, urbanisasi dan meningkatnya konsumsinya pada masyarakat perkotaan, pada setiap harinya akan dihasilkan ribuan ton sampah dimana pengumpulan dan

penimbunan serta pembuangannya yang dilakukan dengan benar dan sehat merupakan hal terpenting dari masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih banyak.

Dalam perspektif agama Islam dan seluruh agama-agama Ilahi lainnya, jiwa manusia dianggap memiliki nilai tinggi dan menjaganya merupakan tindakan yang wajib. Dengan alasan inilah sehingga al-Quran menekankan kepada seluruh Muslim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menyebabkan kehancuran diri mereka sendiri., berfirman, "... dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam jurang kebinasaan, ..."

Almarhum Allamah Thabathbai salah seorang mufassir besar mengatakan, "Ayat ini mutlak, kesimpulannya pelarangan yang terdapat di dalamnya mencakup seluruh tindakan-tindakan yang ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan (ifrath dan tafrih)."

Oleh karena itu, agama Islam tidak memberikan kebolehan kepada siapapun untuk mencemari lingkungan hidupnya dan selainnya, baik dengan tindakan maupun perbuatannya, tidak boleh acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan unsur terpenting kesehatan, dan tidak berhak menghilangkan peluang masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sehat dengan ketidak pedulian terhadap lingkungan sosial.

Selain itu, berdasarkan kaidah teori "la dharar", dimana Rasulullah saww bersabda, "Di dalam Islam, membahayakan dan merugikan diri sendiri maupun selainnya adalah dilarang. " manusia bahkan dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas pribadinya tidak boleh sampai mengganggu apalagi membahayakan orang lain.

3. Ruang Hijau

Iklm perkotaan saat ini telah mengalami perubahan yang yang mencolok dibawah pengaruh kepadatan dan keterpusatan kegiatan-kegiatan kota dimana pengkajian wilayah-wilayah kota akan ditinjau secara tertentu dan terpisah dari iklim wilayah, seperti pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan melalui kurangnya ruang hijau perkotaan terhadap ekologi kota terutama dalam kaitannya dengan iklim udara, tanah, air bawah tanah sedemikian berpengaruh sehingga unsur-unsur pembentuk dan konstruktifnya benar-benar mengalami perubahan di lingkungan perkotaan.

Meskipun masalah ruang hijau perkotaan ini tidak dijabarkan dalam bentuk yang khas dan kekinian dalam teks-teks dan literatur-literatur utama agama kita, akan tetapi topik ini berada dibawah subyek yang lebih universal, seperti penanaman pohon, mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan dan melarang penebangan pepohonan, dimana hal ini menghidupkan kepedulian dan perhatian agama Islam terhadap masalah ini.

Dalam kaitannya dengan masalah ini Rasulullah saw dalam salah satu hadisnya bersabda, "Jika kiamat telah tiba dan terdapat sebuah tunas di tangan salah satu kalian, maka tanamlah tunas tersebut jika mampu." Dalam melarang dan menegur mereka yang menebangi pepohonan dan menghancurkan sumber-sumber daya alam serta lingkungan hidup, Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun yang memotong pohon Sadr, maka ia akan terpuruk ke dalam api jahannam."

Oleh karena itu berdasarkan hukum perlindungan dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan hutan cadangan negara, tidak ada seorangpun atau bahkan instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan ataupun swasta manapun yang berhak merusak sumber daya nasional, dan Departemen Pertanian berkewajiban untuk menjaga sumber-sumber serta kekayaan negara ini. Dalam fikih Islam pun terdapat aturan dan undang-undang yang mencegah masyarakat dari mempergunakan kepemilikan umum dan pemerintah, aturan-aturan ini bersumber pada aturan-aturan Ilahi dan al-Quran al-Karim, "Mereka menanyakan kepadamu tentang al-Anfâl (harta rampasan perang dan setiap harta yang tak berpemilik).Katakanlah, "Al-Anfâl itu kepunyaan Allah dan rasul.Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang termasuk dalam sumber daya nasional bisa dikatakan tidak sesuai syari.

Selain di dunia tempat kita hidup terdapat ribuan faktor-faktor penting lainnya yang saling bekerjasama supaya manusia bisa memperoleh manfaat. Ketiadaan salah satu dari mereka ini akan memperhadapkan manusia pada berbagai dilema kehidupan yang sangat serius. Tuhan Yang Maha Tinggi telah menciptakan kenikmatan-kenikmatan di dunia dalam bentuk makanan, minuman dan segala yang memberikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup bagi manusia dan berdasarkan ajaran-ajaran al-Quran al-Karim manusia tidak dilarang untuk memanfaatkan dan merasakan kenikmatan-kenikmatan hidup tersebut, akan tetapi mereka dilarang dari menyia-nyiakannya, merusak dan memanfaatkannya secara tidak tepat,

berfirman, “Hai anak cucu Adam, ..., makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

RETURN ON ASSET (ROA)

Dalam penelitian ini *return on asset* dipilih sebagai salah satu variabel independen. Karena ROA dapat memberikan gambaran mengenai keefektifan manajemen dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi cenderung akan mengungkapkan biaya lingkungannya di dalam laporan keuangan.


JENIS PERUSAHAAN

Secara umum jenis perusahaan ada 3 yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, namun selain tersebut juga masih ada misalkan jenis perusahaan pertanian, perusahaan perkebunan, perusahaan, perikanan dan yang lain, sehingga dalam penelitian ini jenis perusahaan dibedakan menjadi 4 yaitu :

1. Perusahaan jasa
2. Perusahaan dagang
3. Perusahaan manufaktur
4. Perusahaan lainnya (jenis perusahaan selain 3 diatas)

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu biaya lingkungan (X1) ROA (X2) dan jenis perusahaan (X3), sedangkan variabel dependen yaitu penerapan akuntansi lingkungan (Y), pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digambarkan dalam gambar dibawah ini



Hipotesis :

Hipotesis merupakan simpulan sementara yang harus dilakukan dalam pengujian kebenaran. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian dapat dibuat hipotesis alternatif sebagai berikut :

H₁ : Diduga biaya lingkungan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan!

H₂ : Diduga ROA berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan !

H₃ : Diduga jenis perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan !

H₄ : Diduga biaya lingkungan, ROA dan jenis perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan !

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Case study* khusus mengenai penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2014.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2014. Sampel diambil dari perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2014, dengan kriteria perusahaan tersebut masuk dalam JII selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2012-2014.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data sekunder berupa laporan yang dibuat oleh perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2014

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri variable independent (Y) dan varibel dependen (X), yaitu :

X1 = Biaya Lingkungan

X2 = *Return on asset* (ROA)

X3 = Jenis Perusahaan

Y = Penerapan Akuntansi Lingkungan

X1 = Biaya Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan biaya sosial untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial (Pujiasih, 2013). Biaya lingkungan ini diukur menggunakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSRnya dibandingkan dengan laba bersih perusahaan.

$$BL = \frac{\text{Biaya CSR}}{\text{Laba bersih setelah pajak}}$$

Biaya CSR : Total biaya kegiatan CSR

Laba Bersih : Laba bersih setelah pajak

X2 = *Return on asset* (ROA)

ROA dapat memberikan gambaran mengenai keefektivan manajemen dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

X3 = Jenis Perusahaan

Variabel jenis perusahaan dengan mengkategorikan jenis perusahaan diberi kode 1 jika kategori perusahaan jasa diberi kode 2 jika kategori perusahaan dagang diberi kategori 3 jika perusahaan manufaktur diberi kode 4 jika tidak kategori perusahaan jasa, dagang dan manufaktur (misalnya pertanian, perkebunan, hutan)

Y = Penerapan Akuntansi Lingkungan

Variable penerapan akuntansi lingkungan dengan melihat apakah dalam laporan keuangan ada unsur biaya lingkungan, diberi kode sebagai berikut :

1 jika dalam laporan keuangan tidak ada biaya lingkungan dan penjelasannya

2 jika dalam laporan keuangan ada penjelasan biaya lingkungan

3 jika dalam laporan keuangan ada biaya lingkungan

4 jika dalam laporan keuangan ada biaya lingkungan dan penjelasannya

Model Analisis

a. *Model fitting information*

Model fitting information untuk melihat akurasi model yang terbaik, diketahui dengan besarnya chi-square, semakin besar nilainya maka semakin baik akurasi model

b. *Classification*

Classification berfungsi untuk kemampuan prediksi model secara keseluruhan dilihat dengan nilai *overall percentage*, semakin besar nilai *overall percentage* maka semakin baik.

c. *Pseudo R-Square*

Pseudo R-Squares sama halnya dalam OLS yang berarti variasi varibel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variable independen dilihat dari besarnya *cox and snell*, semakin besar *cox and snell* maka semakin baik

d. *Likelihood ratio tests*

Likelihood ratio tests untuk menunjukkan kontribusi setiap variable independen terhadap model, variable yang memberikan kontribusi pada model bila signifikansinya ($P < 0,05$).

e. *Parameter estimates*

Parameter estimates untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

$$Y = f (X_1, X_2, X_3)$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dari olah data dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Model fitting information :

Tabel Model Fitting Information

Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Null	66.542			
Final	10.961	55.581	5	.000

Model fitting information untuk melihat akurasi model yang terbaik, diketahui chi-square sebesar 55,58 dan signifikan pada $P=0,00$, jadi model memberikan akurasi yang lebih baik untuk meprediksi penerapan akuntansi lingkungan

- b. Classification

Table Classification

Observed	Predicted		
	2	4	Percent Correct
2	21	0	100.0%
4	3	24	88.9%
Overall Percentage	50.0%	50.0%	93.8%

Classification berfungsi untuk kemampuan prediksi model secara keseluruhan dilihat dengan nilai overall percentage, kemampuan prediksi model dalam penelitian ini sebesar 93,8% jadi bisa disimpulkan sangat bagus karena hamper mendekati sempurna.

- c. Pseudo R-Square

Table Pseudo R-Square

Cox and Snell	.686
Nagelkerke	.914
McFadden	.835

Pseudo R-Square sama halnya dalam OLS yang berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen dilihat dari besarnya cox and snell, karena besarnya cox and snell sebesar 68% maka bisa disimpulkan dalam kategori baik.

- d. Likelihood ratio tests

Table Likelihood Ratio Tests

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	Df	Sig.
X1	56.259	45.298	1	.000
X2	8.545 ^a	.	1	.
X3	7.767 ^a	.	3	.

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

Table Likelihood Ratio Tests

Effect	Model Fitting Criteria		Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model		Chi-Square	Df	Sig.
X1	56.259		45.298	1	.000
X2	8.545 ^a		.	1	.
X3	7.767 ^a		.	3	.

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

a. Unexpected singularities in the Hessian matrix are encountered. This indicates that either some predictor variables should be excluded or some categories should be merged.

Likelihood ratio tests untuk menunjukkan kontribusi setiap variable independen terhadap model, variable yang memberikan kontribusi pada model bila signifikansinya (P<0,05), dari table tersebut menunjukkan X1 signifikan karena (P<0,05) dan X2, X3 tidak ada nilai signifikansinya.

e. Parameter estimates

Table Parameter Estimates

Y ^a	B	Std. Error	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% Confidence Interval for Exp(B)	
							Lower Bound	Upper Bound
2 X1	-3844.789	.000	.	1	.	.000	.000	.000
X2	-.223	.492	.206	1	.650	.800	.305	2.099
[X3= 1.0]	12.238	113.906	.012	1	.914	20657.2096	2.281E-92	1.871E102
[X3= 3.0]	11.468	29.773	.148	1	.700	95605.908	4.344E-21	2.104E30
[X3= 4.0]	.763	.317	5.793	1	.016	2.145	1.152	3.992

a. The reference category is: 4.

Parameter estimates untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

$$Y = 0 - 3844.789X1 - .223X2 + 12.238X3_1 + 11.468X3_2 + 0.763X3_3$$

Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS menunjukkan nilai parameter estimates untuk X1 dan X2 tidak ada yang signifikan, yang signifikan hanya X3_3 yaitu (P<0,01) sehingga bisa disimpulkan tidak ada pengaruh antara biaya lingkungan dan ROA terhadap penerapan akuntansi lingkungan oleh perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indec (JII) dan yang mempengaruhi terhadap penerapan akuntansi lingkungan adalah jenis perusahaan.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis menggunakan SPSS menunjukkan model sangat sempurna karena Classification yang berfungsi untuk kemampuan prediksi model secara keseluruhan dilihat dengan nilai overall percentage, dan hasilnya 93,8% jadi bisa disimpulkan sangat bagus karena hamper mendekati sempurna.

Namun dari nilai parameter estimate ternyata X1 dan X2 tidak signifikan sehingga tidak ada pengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan dan hanya satu variable yaitu variable Jenis Perusahaan (X3) yang berpegaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut antara lain :

- a. Tidak ada kewajiban dalam melaporkan biaya lingkungan, regulasi hanya memberikan ketentuan laporan akuntansi biaya lingkungan sebagai voluntary disclosure
- b. Tidak ada manfaat yang langsung diterima oleh perusahaan ketika menyajikan laporan akuntansi lingkungan sehingga lebih memilih tidak melaporkan
- c. Ada biaya yang harus dikeluarkan dalam penyajian laporan akuntansi lingkungan sehingga karena tidak ada korelasi antara biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima.

Dampak aktivitas perusahaan perlu dilaporkan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya. Pentingnya akuntansi lingkungan yang dikenal dengan Sustainability Reporting, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya. Berikut ini beberapa usaha meningkatkan pelaporan akuntansi lingkungan:

1. Menyusun standar akuntansi lingkungan.

Dalam upaya untuk memiliki pedoman SR, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan menyusun pedoman SR. Adanya standar yang baku dan bersifat mandatory mengatur SR akan meningkatkan pelaporan SR untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Referensi [4] menunjukkan bahwa kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur sustainability dan memberikan petunjuk model yang lengkap mengenai implikasi distribusi dan dikembangkan menjadi model yang dapat dioperasionalkan. Kebutuhan standar pelaporan juga terkait dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur upaya dan kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Usaha ini mungkin akan menemukan kendala terkait dengan pengukuran dan hambatan dalam proses penyusunannya karena standar akuntansi lingkungan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi perusahaan. Masalah pengukuran dapat diatasi dengan pelaporan nonkeuangan.

2. Mewajibkan untuk menerapkan pedoman pelaporan yang sudah ada.

Pelaporan akuntansi triple bottom Global Reporting Initiative (GRI) telah diwajibkan di negara Eropa. Indonesia mungkin dapat mewajibkan pelaporan GRI untuk perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan aktivitasnya berdampak terhadap lingkungan di sekitar perusahaan.

3. Memberikan penghargaan atas perusahaan yang telah menyelenggarakan Sustainability Reporting.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen telah menyelenggarakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA), yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan SR dengan baik. Dampak dari penghargaan ini diharapkan akan meningkatkan reputasi perusahaan dan kemudian kesadarannya dalam melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah yang berdampak pada lingkungan.

4. Melakukan audit lingkungan.

Adanya pelaporan lingkungan harus disertai dengan audit lingkungan. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan kredibilitas SR. Pelaksana audit dapat diserahkan kepada akuntan independen.

5. Mengembangkan mekanisme Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan penerapan kewajiban lingkungan.

Untuk memastikan penerapan tanggung jawab lingkungan diperlukan mekanisme GCG. Mekanisma GCG yang selama ini hanya melindungi investor khususnya, di pasar modal. Mekanisma GCG dapat diperluas, yaitu untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan misalnya pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Dalam aplikasinya peran komisaris independen dapat diperluas yang sebelumnya hanya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperluas untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mempublikasikan laporan akuntansi lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media massa, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjamin kredibilitas laporan akuntansi lingkungan, laporan perlu diaudit oleh akuntan.

Akuntansi lingkungan berdasarkan tujuan pelaporannya terbagi atas dua, yaitu internal manajemen perusahaan dan eksternal perusahaan (shareholder). Pada internal manajemen perusahaan, akuntansi lingkungan atau sering disebut Environmental Management Accounting (EMA) bertujuan menyajikan informasi untuk sarana pengambilan keputusan manajemen. Akuntansi lingkungan pada pelaporan kepada eksternal perusahaan lebih ditujukan untuk pertanggungjawaban kepada publik, terutama pemegang saham.

Akuntansi Lingkungan untuk Internal

Akuntansi lingkungan mempunyai manfaat bagi internal perusahaan untuk memberikan laporan mengenai pengelolaan internal, yaitu keputusan manajemen mengenai pemberian harga, pengendalian biaya overhead

dan penganggaran modal (*capital budgeting*). Singkatnya akuntansi lingkungan bermanfaat bagi perusahaan sebagai salah satu poin pertimbangan untuk mencapai *green company* [10].

Akuntansi lingkungan untuk tujuan internal perusahaan sering disebut juga EMA. Keberhasilan EMA dalam menyajikan informasi secara lengkap butuh didukung oleh beberapa disiplin ilmu non accounting, yaitu *environmental science*, *environmental law and regulation*, *finance and risk management*, serta *management policies and control system*. Keakuratan informasi pada EMA sangat berguna untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta kelestarian alam secara keseluruhan [10]. Berikut ini merupakan gambaran tugas yang dilakukan di perusahaan pada tingkat fungsional, yaitu:

1. Manajer senior pada tingkat institusi menetapkan kebijakan lingkungan dan menilai kinerja lingkungan;
2. Manajer lingkungan pada tingkat operasional mengimplementasikan kebijakan lingkungan;
3. Staff lingkungan dilibatkan dalam pengambilan keputusan modal untuk peralatan pengendalian lingkungan.

Pada tingkat perusahaan multinasional, fokus pada lingkungan merupakan suatu kewajiban. Karena perusahaan tersebut berada dibawah standard internasional yang dipantau oleh PBB (WHO), aktivis lingkungan internasional (*green peace*), dan lain-lain. Perusahaan multinasional cukup disorot oleh berbagai pihak, sebab perusahaan tersebut sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan di negara-negara berkembang yang implementasi peraturannya masih lemah serta kesadaran penduduknya akan lingkungan masih rendah.

Environmental Auditing (EA) merupakan pelengkap dari EMA. Jika EMA berfungsi untuk mengukur kinerja perusahaan dan lingkungannya, maka EA adalah memastikan laporan dari EMA telah dibuat sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh dewan komisaris (*board of director*). Pada EA diukur adalah kepatuhan tiap fungsi dalam perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh dewan komisaris dan penilaian mengenai kredibilitas laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan data dari tiap fungsi di perusahaan. Orang yang melaksanakan fungsi pengauditan/pemeriksaan dalam hal ini adalah internal auditor. Internal auditor berfungsi untuk menjamin bahwa laporan keuangan internal telah menyajikan data yang sebenarnya sesuai dengan ketetapan dewan komisaris. Keberadaan internal auditor dalam hubungannya dengan lingkungan adalah menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam perusahaan sudah mematuhi kebijakan lingkungan yang ditetapkan perusahaan (dewan komisaris).

EMA ini, perkembangannya masih sangat muda dan belum cukup kokoh pondasinya dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dukungan dunia pendidikan dan praktisi dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan EMA tersebut.

Implementasi EMA di perusahaan multinasional membutuhkan departemen lingkungan untuk melakukannya. Departemen lingkungan dikelola oleh manajer lingkungan untuk memastikan unsur-unsur lingkungan dipertimbangkan dalam setiap aktivitas di perusahaan. Agar kinerja lingkungan pada perusahaan dapat ditingkatkan perlu mengintegrasikan departemen manajemen lingkungan dengan departemen operasional. Melalui integrasi ini, perusahaan dapat menjamin bahwa operasional sehari-harinya dilakukan dengan memperhatikan lingkungan. Referensi [10] menunjukkan bahwa fungsi departemen lingkungan dalam proses integrasi tersebut adalah:

1. Meneliti dan mengawasi perubahan konteks lingkungan dari bisnis;
2. Mengidentifikasi informasi-informasi kritis;
3. Mengharuskan berubah untuk kinerja dan praktik-praktik lingkungan;
4. Mensahkan dan menghubungkan informasi tersebut untuk menyakinkan ketaatan dengan ketetapan pemerintah (undang-undang).

Akuntansi Lingkungan untuk Eksternal

Penerapan akuntansi lingkungan untuk eksternal lebih ditujukan untuk mematuhi peraturan pemerintah atau persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pasar modal. Jadi akuntansi lingkungan untuk eksternal adalah bagaimana merumuskan akuntansi keuangan untuk pelaporan keuangan dikombinasikan dengan kebijakan lingkungan.

Perkembangan akuntansi lingkungan di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Australia. Pada akuntansi lingkungan untuk eksternal ini yang berperan cukup penting adalah lembaga penyusun standard akuntansi dan badan pengelola pasar modalnya. Di Indonesia, peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan dapat mendongkrak ketertinggalan negara Indonesia untuk berperan aktif dalam melindungi lingkungan.

5. SIMPULAN

Dari hasil analisis menggunakan SPSS menunjukkan model sangat sempurna karena Classification yang berfungsi untuk kemampuan prediksi model secara keseluruhan dilihat dengan nilai overall percentage, dan hasilnya 93,8% jadi bisa disimpulkan sangat bagus karena hamper mendekati sempurna. Namun dari nilai parameter estimate ternyata X1 dan X2 tidak signifikan sehingga tidak ada pengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan dan hanya satu variable yaitu variable Jenis Perusahaan (X3) yang berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan.

Berikut ini beberapa usaha meningkatkan pelaporan akuntansi lingkungan:

1. Menyusun standar akuntansi lingkungan.
2. Mewajibkan untuk menerapkan pedoman pelaporan yang sudah ada.
3. Memberikan penghargaan atas perusahaan yang telah menyelenggarakan Sustainability Reporting.
4. Melakukan audit lingkungan.
5. Mengembangkan mekanisma *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan penerapan kewajiban lingkungan.

Keterbatasan

1. Dalam penelitian ini hanya meneliti tiga variable independen padahal masih banyak variable lain yang bisa mempengaruhi penerapan akuntansi lingkungan oleh perusahaan
2. Dalam pengambilan data dijumpai adanya turnover perusahaan yang tercatat dalam JII dan hal itu bisa menjadi variable tersendiri yang mempengaruhi penerapan akuntansi lingkungan

REFERENSI

- Almilia, Luciana Spica dan Dwi Wijayanto. 2007. Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance. Makalah ini di presentasikan pada the first Accounting Conference di Depok, 7-9 November.
- Aniela, Yoshi. 2012. Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol 1, No. 1, Januari 2012.
- Arfan, Ikhsan dan Teddy. 2009. Akuntansi untuk Manajer. Yogyakarta.
- Arisandi, Desi dan Frisko, Dianne. 2011. Green Rush in Accounting Field of Indonesia From Different Perspectives. Papers.ssrn.
- Ayuningtyas, Dwi. 2013. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan: Kebijakan Dividen dan Kesempatan Investasi sebagai Variabel Antara. STIESIA Surabaya.
- Fitriani, Anis. 2012. Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada BUMN. Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 1 Nomor 1 Januari 2013.
- Fitriyani. 2012. Kinerja Lingkungan, CSR Disclosure, dan Kinerja Finansial. Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen, D.R. dan M. M. Mowen. 2007. *Managerial Accounting*. 8th Edition. Thomson. South-Western.
- Ja'far dan Arifah. 2006. "Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Public Environmental Reporting". SNA IX Padang. 23-26 Agustus.
- Jogiyanto, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta.
- Kerusakan Lingkungan Kota di Indonesia Makin Parah, Bisnis Indonesia.com, Rabu, 21 September 2011, diunduh melalui <http://www.bisnis.com/articles/kerusakan-lingkungan-kota-di-indonesia-makin-parah>, pada November 2011. Keuangan Tahunan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. 23-26
- Kusumadilaga, Rimba. 2010. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Universitas Diponegoro.
- Kusumaningtyas, Rohmawati. 2013. *Green Accounting*, Mengapa dan Bagaimana. Universitas Negeri Surabaya Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi 23.
- Lukman Syamsuddin. 1985. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta.
- Majalah Luar Biasa. 2014. Menghijaukan Bisnis No.65 Tahun VI. Andreas Lako.
- Majalah SWA. 2014. Bisnis Harus Hijau, Edisi XXX, 8-17 Desember. Harmanto Edy Djatmiko. Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan
- Nuraini. 2010. Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance (studi empiris pada perusahaan yang tercatat di BEI).
- Nurdin, Emilia. 2006. Pengungkapan Tema-Tema Sosial dan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor. Jurusan Manajemen. Universitas Padjajaran.

- Octavia, Itsna. 2012. Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Universitas Diponegoro.
- Pujiasih.2013. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening.Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rahmawati, Ala dan Tarmizi Achmad. 2012. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Financial Corporate Performance dengan Corporate Social Responsibility Disclosure sebagai Variabel Intervening. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 1(2).
- Rakhiemah, Aldilla Noor dan Agustia Dian. 2009. “Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Rosiana, Gusti. 2013. Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud.Bali. Indonesia.
- Sampurna. 2007. Fenomena Kerusakan Lingkungan Akibat Operasional Perusaahaan. 17 Maret 2015.
- Sari, Rizkia Anggita.2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.*Jurnal Nominal*, 1(1), h: 124-140.
- Sarumpaet, Susi. 2005. The Relationship Between Environmental Performance and Financial Performance of Indonesian Companies. *Jurnal Akuntansi&Keuangan*, Vol 7.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, E.R. 2005.Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VIII, Surakarta.
- Setiadewi, Kadek. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan.Unud.Bali.
- Sindhudipta, I Nyoman. 2013. Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan.Unud. Bali
- Soliha, E. dan Taswan.2002. Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan serta Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya.*Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.Vol. 9.No. 2. September: 149-163.
- Sri Urip. 2014. Strategi CSR untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang.
- Sudaryanto.2011. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Finansial Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure sebagai Variabel Intervening. Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Tabloid Kontan., 2005, Menjadi Perusahaan Sosial Apa Untungnya?, dalam Laporan Keuangan & Konflik Kepentingan, Editor : Andreas Lako, Amara Books, Yogyakarta.
- Tjahjono, Mazda Eko. 2013. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Finansial dan Nilai Perusahaan Perusahaan Manufaktur Peserta PROPER yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011.Tangerang.
- Tunggal, Whino. 2014. Pengaruh Environmental Performance, Environmental Cost dan CSR Disclosure terhadap Financial Performance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*.
- Yusfi, Ardiansyah. 2009. Evaluasi Kinerja Perusaha. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- www.bapepam.go.id
- www.idx.co.id
- www.menlh.go.id